

TESIS

**PERKEMBANGAN DASAR PERTIMBANGAN
PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN
PERJANJIAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN**



CHRISTINE INGGRIED MOMONGAN

No. Mhs.: 145202170

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : CHRISTINE INGGRIED MOMONGAN
Nomor Mahasiswa : 145202170/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Perkembangan Dasar Pertimbangan Putusan Hakim tentang Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Sleman



Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum	29 Juli 2016	
2. Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum	21 / 07 / 2016	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : CHRISTINE INGGRIED MOMONGAN
Nomor Mahasiswa : 145202170/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Perkembangan Dasar Pertimbangan Putusan Hakim tentang Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Sleman

Nama Penguji	Tanggal	Tanda tangan
Ketua Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum	31/8/16 P..... 
Sekretaris Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum	31/8 - 2016. 
Anggota Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum	29/8/16 



Hati Yang Gembira Adalah Obat Yang
Manjur, Tetapi Semangat Yang Patah
Mengeringkan Tulang (Amsal 17:22)

Mintalah, Maka Akan Diberikan Kepadamu;
Carilah, Maka Kamu Akan Mendapat;
Ketoklah Maka Pintu Akan Dibukakan
Bagimu (Matius 7:7)


"Enjoy The Little Things In Life, Because One Day You
Will Look Back, And Realize They Were The Big Things"

*Tesis ini saya persembahkan untuk
Tuhan Yesus, Papa, Mama,
Kakak-kakak dan keluarga serta
sahabat-sahabat saya*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Ngada Tahun 2009-2014 dengan baik. Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. M. Parnawa Putranta, MBA., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. E. Sundari, S.H., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing dan memberikan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Candra Nurendra Adiyana, S.H., M. Si. dan Satyawati Yun Irawati, S.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

- 
6. Kedua orang tua tercinta Papa Bernard Momongan dan Mama Carolina Maria Kaeng yang telah menjadi motivasi terbesar dan memberikan dukungan dalam segala hal kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
 7. Kedua kakak tercinta Lovely Momongan dan Chicco Momongan serta oma Sophia Wahani tercinta yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
 8. Kekasih hati Ivan Daniel Siagian, S.T., M.T, yang selalu memberi semangat, motivasi dan tak henti-hentinya mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.
 9. Sahabat-sahabat Cicilia Lintong, S.H., M.Kn, Luh Ayu Swandari S.H (M. Kn *soon-to-be*), Julius Kelbulan, S.H., M. Hum, Ryan Watungadha S.H., M. Hum, Aken Tamin S.H., M. Hum, Randy Tanesia S.T., M.T, Ika Swantari S.T., M.T yang selalu mendukung, membantu, dan tidak pernah lelah untuk selalu direpotkan penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
 10. Chivas yang mau mendengarkan keluh kesah penulis saat proses penulisan berlangsung.
 11. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan September 2014 yang telah berjuang bersama.
 12. Semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan.



INTISARI

Judul dari penulisan hukum ini adalah “Perkembangan Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Tentang Pembatalan Perjanjian Di Pengadilan Negeri Sleman”. Beberapa putusan Pengadilan Negeri Sleman (2010-2014) tentang Pembatalan Perjanjian, hakim membatalkan beberapa perjanjian karena adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan berakhir dan batal. Pengadilan sudah berkali-kali memutus kasus terkait pembatalan perjanjian. Namun demikian, masih banyak terdapat anggota masyarakat yang merasa kecewa dengan putusan hakim yang dirasa kurang memahami perkembangan hukum. Oleh sebab itu, demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi masyarakat yang mengadukan sengketa hukum mereka kepada hakim, hakim dituntut untuk mampu secara arif dan bijaksana dalam melakukan penemuan hukum sehingga menyebabkan terjadinya perkembangan terhadap pemikiran hakim dalam memutus suatu perkara. Permasalahannya adalah bagaimana perkembangan dasar pertimbangan hakim terkait pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh hakim melalui putusan Pengadilan Negeri Sleman?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan utama. Teori yang digunakan adalah teori *“living law”*. Pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan kasus dan pendekatan sejarah hukum. proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir secara induktif.

Hasil penelitian berdasarkan analisis penulis terhadap 7 putusan tentang pembatalan perjanjian (2010-2014) di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian hanya berdasarkan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya, namun demikian apa yang dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang mendapat perhatian dari hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa dalam memutus suatu perkara khususnya mengenai perjanjian hakim dituntut juga untuk memperhatikan kebiasaan dan kepatutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, akhirnya dapat disarankan bahwa: (1) Hakim harus lebih banyak mengikuti pelatihan maupun seminar-seminar untuk menambah wawasan hakim serta mengetahui perkembangan dan perubahan masyarakat. (2) Hakim harus menggali lebih banyak mengenai pengetahuan hukum terkait perkara yang ditangani. (3) Hakim harus lebih banyak membekali dirinya dengan teori-teori hukum.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Pembatalan Perjanjian.

ABSTRACT

The title of this thesis is, "The Development of Judge Basic Considerations of Judgment on Cancellation of Agreement in Sleman District Court". Some of the judgment at Sleman District Court (2010-2014) about the cancellation of agreement, the judge canceled fews agreements because of breach of contract and tort committed by the parties of the agreement, so that the agreement ended and declared void. The Court has repeatedly make some judgment of the case related to the cancellation of the agreement. Nevertheless, there are still many members of the people who feel disappointed with the judge's judgment which felt less understand the legal developments. Therefore, for the sake of law enforcement and justice in order to provide benefits for people who complain about their legal disputes to the judge, the judge is required to be wise and prudent on legal discovery so it can lead to the development of the way of thinking of the judges in deciding a case. The problem is how the development of judge's consideration related with the cancellation of agreement whiuch made by the judge at Sleman District Court?

The method that used in this research normative with secondary data sources as the main source. The theory used is "living law" theory. The approach of this studies are: case approach and the approach of legal history. The thought process that used is the process of thinking inductively.

The result of this research based on the analysis on 7 decisions about the cancellation an agreement (2010-2014) can be concluded that the cancellation of agreement only based on the act as a main source of law, but what is written in "Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" doesn't get the judges' in attention in considering, when deciding a case especially about agreements judge is prosecuted to concern about the custom and propriety.

Based on the results and conclusions of this research can be finally advised that: (1) Judges should be more involved in trainings as well as seminars to add the judges' knowledge, also to see the progress and change in society. (2) Judges should explore about the their law knowledge more related with the cases they handled. (3) Judges should be prepared himself with more law theories.

Keywords: **Judge Basic Considerations, Judge Decision, Cancellation Agreement**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Batasan Masalah dan Batasan Konsep	5
3. Keaslian Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian	13
B Tujuan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan tentang Perjanjian.....	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Lahirnya Perjanjian	16
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	16
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
5. Bentuk Perjanjian	19
6. Pembatalan Perjanjian	20
B. Tinjauan tentang Putusan	24
1. Pengertian Putusan	24
2. Kekuatan Putusan.....	25
C. Putusan Hakim dalam Pembatalan Perjanjian.....	27
D. Sistem Hukum di Indonesia	28
Landasan Teori.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A Jenis Penelitian.....	31
B Pendekatan Penelitian	31
C Sumber Data.....	32
D Metode Pengumpulan Data	34
E Analisis Data	35
F Proses Berpikir.....	35

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A	Putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang Pembatalan Perjanjian	37
1.	Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 144/Pdt.G/2010/PN.Slmn	39
2.	Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 27/Pdt.G/2011/PN.Slmn	44
3.	Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 147/Pdt.G/2011/PN.Slmn	46
4.	Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 90/Pdt.G/2012/PN.Slmn	49
5.	Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 92/Pdt.G/2012/PN.Slmn	51
6.	Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 149/Pdt.G/2013/PN.Slmn	54
7.	Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 48/Pdt.G/2014/PN.Slmn	57
B	Analisis Perkembangan Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan tentang Pembatalan Perjanjian di Pengadilan Negeri Sleman	62
BAB V	PENUTUP	72
A	Kesimpulan	72
B	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73

LAMPIRAN